

# PERANAN DESA ADAT DALAM MELINDUNGI AIR TERJUN PENGEMPU DESA CAU BELAYU, TABANAN

Oleh

I Made Hendra Wijaya, SH.,MH

Ni Komang Sutrisni, SH., MH

---

## Abstract

*In a study carried out in the area of Pengempu Waterfall, located in Cau Belayu Village, Tabanan Regency, to understand more about the role of traditional villages in maintaining the existence of the Pengempu waterfall. In this study using swot analysis to get how the benefits, impacts, disadvantages and benefits of the existence of this Pengempu waterfall to the community and how the participation of the village in protecting the area. The purpose of this study can provide awareness and strength and role of traditional villages in seeing the potential of their region and safeguarding their territory from the negative impacts of regional development.*

**Keyword:** *Role of traditional village, Cau Belayu Village, Pengempu waterfall*

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bali adalah sebuah pulau yang berada di wilayah Indonesia merupakan salah satu destinasi terbaik wisata dunia yang memiliki berbagai macam atraksi wisata sebagai sebuah daya tarik bagi para wisatawan dunia untuk datang ke Bali. Destinasi wisata yang ditawarkan Bali kepada para pengunjung adalah keunikan Tradisi, agama, budaya, serta keindahan alamnya. Perkembangan pariwisata Bali yang begitu pesat, merupakan tantangan yang besar bagi masyarakat Bali yang mana disatu sisi untuk kepentingan Pariwisata, namun disisi yang lainnya adalah mencegah terjadi alih fungsi lahan akibat kebutuhan pariwisata.

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Bali juga berupaya memanfaatkan sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa cau Belayu yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi ekowisata yaitu berupa Air Terjun yang bernama Air terjun Pengempu terletak di wilayah desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan merupakan destinasi wisata baru di wilayah Kabupaten Tabanan.

Dengan dijadikan destinasi wisata Baru yang merupakan ekowisata air terjun pengempu di Desa Cau Belayu, tentu saja kedepannya akan mengakibatkan adanya alih fungsi lahan di sekitar wilayah Desa Cau Belayu, yaitu sebagai akibat dari

pengembangan wisata di wilayah Air Terjun Pengempu seperti halnya mulai didirikan sebuah penginapan, hotel, restoran, atraksi wisata, serta tempat pemukiman dan lain-lain untuk menunjang perkembangan dan keberadaan wisata yang berpusat di Air Terjun Pengempu.

Pencegahan terhadap alih fungsi lahan kedepannya yang nantinya diakibatkan oleh adanya wisata Air Terjun Pengempu di Desa Cau Belayu, agar tidak terjadi seperti wilayah Kabupaten Tabanan lainnya. Di wilayah Tabanan rata-rata alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan mencapai 66,8 hektare per tahun.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Tabanan, I Gusti Putu Widnyana mengatakan, sejak 5 tahun terakhir ini alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi di Tabanan. Kecamatan Tabanan, Kediri, dan Kerambitan yang dekat pusat Pemkab Tabanan paling tinggi alih fungsi sawah menjadi perumahan. Sementara di Kecamatan Selemadeg, sawah dijadikan lahan tegalan atau kebun. Rata-rata lahan sawah dijadikan tepat pemukiman setiap tahunnya mencapai 66,8 hektar. "Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan paling tinggi. Dikatakan, lahan sawah beralih fungsi menjadi tegalan lebih banyak diakibatkan faktor kesulitan air. "Lahan sawah yang tidak teraliri air tidak dijadikan lahan perumahan,

tapi tetap pertanian berupa kebun. (<http://www.nusabali.com/berita/14151/setahun-rata-rata-668-hektare-sawah-menjadi-perumahan>). Pengamat masalah pertanian yaitu Ida Bagus Raka Wiryanatha di Tabanan juga mengatakan alih fungsi lahan pertanian selama ini sudah tergolong parah, setiap tahun puluhan hektare lahan pertanian beralih fungsi untuk pembangunan perumahan. Selain ketegasan pemerintah, perlu adanya dukungan dari desa adat untuk membuat peraturan (*awig-awig*) yang tegas, jika tidak, akan membuat alih fungsi lahan pertanian tidak terkendali. (<http://www.antarabali.com/berita/63027/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-tabanan>).

Untuk mencegah terjadi alih fungsi lahan di wilayah Cau Belayu, khususnya di wilayah ekowisata Air Terjun Pengempu, diperlukan peran serta dari Desa Pakraman untuk menjaga wilayahnya dari adanya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh perkembangan destinasi wisata Air Terjun Pangempu. Dalam kehidupan masyarakat adat di Cau Belayu mengenal filosofis yang disebut dengan *Tri Hita Karana* yaitu tiga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, yang disebut dengan *Parhyangan*, hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan *Pawongan*, serta hubungan manusia dengan lingkungannya atau yang disebut dengan *Palemahan*.

Filosofis *Tri Hita Karana* yang terdapat di dalam hukum adat Bali, dapat digunakan untuk melindungi kawasan Air Terjun Pengempu untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan akibat perkembangan pariwisata yang diakibatkan oleh keberadaan Air Terjun Pengempu, terutama mengenai masalah Palemahan di Desa Cau Belayu. Hukum adat di Bali pada umumnya dan di Desa Pakraman Cau Belayu berupa *awig-awig*. *Awig-awig* tersebut sangat dihormati oleh masyarakat adat Desa cau Belayu, sebab didalamnya terdapat bagaimana masyarakat adat menjaga hubungan yang harmonis seperti terdapat dalam filosofis *Tri Hita Karana*, serta berisikan sanksi dan kewajiban-kewajiban yang dapat diberikan kepada masyarakatnya sendiri atau pun pihak lainnya yang memiliki asset atau bertempat tinggal di wilayah Desa adat Cau Belayu.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan awal dalam penelitian ini memiliki permasalahan terkait dengan adanya wisata Air Terjun Pengempu di Desa Cau Belayu terkait dengan alih fungsi lahan antara lain: 1) belum adanya aturan yang tegas berupa *awig-awig* dalam menjaga kawasan Air Terjun

pengempu yang dijadikan objek wisata, 2) belum adanya aturan mengenai penanganan alih fungsi lahan secara adat di Desa Cau Belayu, 3) Belum adanya lembaga adat yang khusus menangani masalah pariwisata dan alih fungsi lahan di Desa Pakraman Cau Belayu.

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Inventarisasi hukum adat terkait dengan Perlindungan air terjun Pengempu dan pencegahan alih fungsi lahan di desa Pakraman Cau Belayu
2. Menganalisis hukum adat terkait dengan Perlindungan air terjun Pengempu dan pencegahan alih fungsi lahan di desa Pakraman Cau Belayu
3. Merumuskan strategi penyelesaian permasalahan adanya objek wisata Air Terjun Pengempu terkait dengan pencegahan alih fungsi lahan di kawasan objek wisata Air Terjun Pengempu Desa Cau Belayu.
4. Naskah strategi penyelesaian permasalahan sebelum atau sesudah adanya objek wisata Air Terjun Pengempu terkait dengan pencegahan alih fungsi lahan di kawasan objek wisata Air Terjun Pengempu Desa Cau Belayu.

### 2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menitikberatkan pada peranan hukum adat dalam melindungi kawasan Objek wisata Air Terjun Pengempu yang berlokasi di Desa Pakraman Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dari dampak negative perkembangan Pariwisata yaitu terjadinya alih fungsi lahan yang dapat nantinya menyebabkan rusaknya ekosistem dan keasrian dari kawasan air terjun pengempu tersebut. Seperti halnya dalam sebuah artikel yang mengenai Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Berdampak Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Bongan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang dibuat oleh Ni Luh Gede Budihari dan Drs. I Nyoman Suditha, M.Si, Drs. Made Suryadi, M.Si dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dalam artikel tersebut menyimpulkan bahwa kondisi lahan pertanian di Desa Bongan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebelum adanya pembangunan perumahan adalah baik, namun sejak terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi di daerah Desa Bongan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan jumlah lahan pertanian di desa Bongan menjadi menyusut. Alih fungsi lahan ini terjadi karena sebagian besar petani mengubah lahan pertaniannya karena alasan ekonomi sehingga menjual lahan pertaniannya

Lahan yang dimiliki petani baik itu berasal dari warisan atau dari hasil membeli.

Dari hasil penelitian Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali, Indonesia yang berjudul Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (kasus: subak kerdung, kecamatan Denpasar selatan) menyatakan faktor-faktor pendorong kegiatan alihfungsi lahan sawah di Subak Kerdung terdiri dari rendahnya pendapatan usaha tani padi, pemilik lahan bekerja di sektor lain, harga lahan di wilayah Subak Kerdung, kegiatan membuka usaha di sektor non pertanian, kegiatan adat termasuk agama di dalamnya, adanya keinginan mengikuti perilaku lingkungan sekitar, lemahnya kelembagaan subak dalam mencegah kegiatan alihfungsi lahan, dan lemahnya implementasi Rencana Detail Tata Ruang (Jurnal Manajemen Agribisnis, Vol. 3, no 2 oktober 2015, ISSN 2355-0759, hal 164-171).

Berdasarkan hasil penelitian I Nyoman Darmanta yang berasal dari Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Dengan Judul Peranan *Subak* Pulagan-Kumba Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali mengatakan Kendala-kendala yang dihadapi Subak Gede Pulagan-Kumba dalam mewujudkan sinergi untuk bersama-sama menanggulangi alih fungsi lahan di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba dapat digolongkan menjadi dua yakni kendala intern dan ektern. Kendala intern merupakan kendala-kendala yang terdapat di dalam tubuh organisasi Subak Gede Pulagan-Kumba itu sendiri, kendala-kendala itu antara lain:

- 1) Lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh Subak Gede Pulagan-Kumba dalam kaitannya dengan adanya jual-beli tanah di wilayah subaknya maupun dalam kaitannya dengan terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan subak untuk melarang *krama* subaknya untuk mengalihfungsikan lahannya ataupun yang akan menjual tanah sawahnya
- 2) *Krama* subak yang memiliki suatu lahan yang berada di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba memiliki hak penuh terhadap pengelolaan tanahnya. Apakah tanah tersebut akan di kelola sendiri, dikelola orang lain, dialihfungsikan atau bahkan dijual menjadi kewenangan pemilik lahannya. Dengan catatan tidak

menimbulkan suatu bentuk kerugian apapun pada tetangga di sekitarnya ataupun terhadap subak

- 3) Kondisi sosial-ekonomi *krama* subak pemilik lahan biasanya menjadi patokan pengelolaan yang akan dilakukan terhadap lahan miliknya. Jika kondisi sosial-ekonominya stabil maka akan ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan lahannya untuk dikelola sendiri. Namun jika berada dalam kondisi yang sebaliknya, dalam arti kondisi sosial-ekonominya tidak stabil dan cenderung beradanya dititikrendah maka akan muncul keinginan untuk mengalih fungsikan lahan atau bahkan akan berpindahtangan.
- 4) Dengan lemahnya legitimasi yang dimiliki subak serta hak pengelolaan lahan yang penuh berada pada pemilik lahan menjadikan pemilik lahan sawah yang pada umumnya adalah *krama* Subak Gede Pulagan-Kumba menjadi faktor kunci dalam kaitannya dengan upaya menanggulangi alih fungsi lahan

Sementara itu kendala ektern merupakan kendala yang berasal dari luar tubuh organisasi subak, kendala-kendala itu antara lain:

- 1) Meningkatnya jumlah penduduk Desa Tampaksiring menjadikan kebutuhan akan lahan tempat tinggal menjadi semakin meningkat, hal ini menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan sawah yang ada di sekitar pemukiman kini sebagai tempat tinggal baru.
- 2) Pertumbuhan laju perekonomian masyarakat yang senantiasa berkembang telah mendorong masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha yang dapat menopang kehidupan mereka dalam kaitannya dengan perekonomian keluarga, hal ini menjadikan lahan pertanian yang berlokasi strategis menjadi tempat pengembangan usaha yang tepat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas sehingga tiada pilihan lain selain melakukan alih fungsi terhadap lahan yang sebenarnya masih sangat produktif.
- 3) Mobilitas yang tinggi dari konsumen lahan akan menjadi godaan besar bagi petani pemilik lahan. Karena biasanya mereka akan diberikan penawaran yang menggiurkan sebagai nilai tukar lahan miliknya.

### 3. Metode Penelitian

Dalam mencapai penelitian terkait peranan hukum adat dalam melindungi kawasan suci air terjun pengempu sebagai pencegahan alih fungsi lahan di desa Cau Belayu, Kecamatan Marga,

Kabupaten Tabanan. Hasil pembahasan penelitian ini mengarah kepada bentuk konstruksi hukum dan regulasi kebijakan yang berbasis kepada dasar nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat Bali terutama di Desa adat Cau Belayu. Selanjutnya dilakukan SWOT analisis yang didalamnya terdapat pertimbangan mengenai karakteristik Desa Pekraman Cau Belayu untuk menentukan strategi pencapaian. Hasil akhirnya berupa rekomendasi yang akan dituangkan dalam mengkonstruksi hukum adat Cau Belayu penyelesaian permasalahan adanya objek wisata Air Terjun Pengempu terkait dengan pencegahan alih fungsi lahan di kawasan objek wisata Air Terjun Pengempu Desa Cau Belayu.

### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai peranan hukum adat dalam melindungi kawasan suci air terjun pengempu sebagai pencegahan alih fungsi lahan di desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dilaksanakan di Desa pakraman Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif kemudian dianalisis dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif, dengan menekankan pada nilai filosofis kearifan lokal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan responden, dan *focus group discussion*, dengan Kepala Adat Desa Cau Belayu, tokoh-tokoh adat Cau Belayu, serta pemerintah Desa Cau Belayu. Dan data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, dan peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi dan manuskrip atau *lontar-lontar* yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga. Data sekunder ini sangat berharga bagi peneliti guna lebih memahami lebih mendalam tentang permasalahan yang dijadikan objek penelitian.

### 3.3 Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Data yang terkumpul akan dikelompokkan, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan

penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian. Potensi objek peranan hukum adat, perlindungan perlindungan kawasan suci air terjun pengempu, dan pencegahan alih fungsi lahan di desa pekraman Cau Belayu yang diteliti akan ditelaah atau dicermati kekuatan dan kelemahannya yang diklasifikasikan dalam tiga aspek yakni aspek pola pikir, aspek sosial, dan aspek regulasi. Data akan dimanfaatkan untuk menyusun peranan hukum adat dalam melindungi kawasan suci air terjun pengempu sebagai pencegahan alih fungsi lahan di desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Hasil akhir dari kajian menyeluruh ini diformulasikan sebagai Artikel Ilmiah dimuat di Jurnal dan rekayasa sosial

## 4. Analisis

### 4.1 Potensi Wisata Air Terjun Pengempu

Air terjun Pengempu sebagai salah satu daya tarik wisata yang baru dan akan berkembang yang berada di Desa Cau Belayu, Kabupaten Tabanan yang memiliki berbagai macam potensi dalam perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Tabanan, adapun daya tarik wisatayang dimiliki oleh air terjun Pengempu yaitu:

- (1) Potensial air terjun pengempu yang ketinggiannya berkisar antara 15 – 20 meter dengan memiliki air yang jernih serta di bawah air terjun seperti kolam yang dapat dijadikan tempat untuk berendam, selain itu kawasan air terjun yang dikelilingi oleh tebing dan pohon-pohon yang rindang serta beberapa kewanman monyet yang berasal dari kawasan wisata sangeh kadang melakukan perjalanan untuk mencari makanan di kawasan tersebut.
- (2) Potensi Budaya, dimana sebagian besar masyarakat di Desa Cau Belayu merupakan masyarakat dengan kepercayaan agama Hindu, sehingga di kawasan air terjun Pengempu juga dapat digunakan sebagai tempat upacara sebahyangan bagi masyarakat Cau Belayu. selain itu juga, kawasan air terjun pengempu juga diyakini juga oleh masyarakat setempat sebagai kawasan suci mata air, yang mana sekitar dari air terjun terdapat pancoran dan sumber mata air lainnya ada kepercayaan masyarakat Cau Belayu yang juga tertulis dalam Hukum adat mereka yang berupa awig-awig menganut kepercayaan terhadap pelaksanaan filosofis *Tri Hita Karana*, yang salah satu unsur *Tri Hita Karana* adalah *Pelemahanya* itu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta.

- (3) Potensi wisata olahraga, kawasan air terjun pengempu yang tingginya sekitaran 15 sampai 20 meter dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan panjat tebing, atau turun menggunakan tali dari atas menuju kebawah, selain itu dapat pula digunakan sebagai kawasan olahraga trekking dengan menyusuri tangga sebanyak 150 anak tangga, selain itu aliran air dari air terjun pengempu mengalir kesungai Yeh Penat yang dapat digunakan sebagai kegiatan Tubbing yaitu kegiatan olah raga air arum jeram dengan menggunakan Ban.
- (4) Potensi Spritual, dikarenakan dijadikan sebuah kawasan suci, kawasan air terjun pengempu dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan persembahyangan kepada alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa, selain itu kawasan air terjun pengempu juga cocok dijadikan sebagai kawasan untuk melakukan meditasi atau untuk menenangkan diri dari segala aktifitas yang membuat seseorang menjadi stres.

#### 4.2 Peranan Desa Adat Cau Belayu

Peran desa adat Cau Belayu dalam melestarikan air terjun Pengempu dapat kita lihat dari dua bentuk wujud perlindungannya, yaitu perlindungan terhadap keberadaan air terjun Pengempu melalui keberadaan masyarakat adatnya dan perlindungan keberadaan air terjun Pengempu melalui keberadaan hukum adatnya. Desa adat Cau Belayu sendiri didalamnya terdapat masyarakat adat yang mengelola keberlangsungan desa adatnya dengan menjalankan aktivitas-aktivitas ritual adat, serta mempartahankan kelembagaan adat di Desa Cau Belayu. Keberadaan masyarakat adat dalam melindungi kawasan suci air terjun Pengempu yang menggunakan kawasan tersebut sebagai tempat yang diyakini kesuciannya, sehingga masyarakat adat di Cau Belayu selalu menggunakan air terjun Pengempu sebagai sarana penyucian baik itu untuk penyucian diri maupun penyucian yang berkaitan dengan benda-benda sakral. Dikarenakan di kawasan air terjun pengempu terdapat tempat yang dijadikan sebagai tempat melukat baik oleh masyarakat adat Cau Belayu maupun masyarakat di luar desa Cau Belayu, sehingga salah satu bentuk perlindungan kawasan air terjun Pengempu melalui keberadaan masyarakat adat dengan menggunakan keyakinan masyarakat bahwa kawasan air terjun Pengempu merupakan salah satu tempat yang angker atau keramat yang ada di kawasan desa adat Cau Belayu. Bentuk nyata dari peran masyarakat adat di desa Cau Belayu

untuk menjaga kawasan air terjun Pengempu adalah dengan mendirikan sebuah kelembagaan untuk mengurus keberadaan air terjun Pengempu, yaitu seperti Kelompok sadar wisata untuk kawasan air terjun Pengempu. Selain peran dari keberadaan masyarakat adat Cau Belayu dalam melindungi kawasan air terjun Pengempu, terdapat bentuk lainnya dalam melindungi kelestarian kawasan air terjun Pengempu yaitu melalui keberadaan hukum adat. Biasanya hukum adat yang ada di Bali berupa *awig-awig*, dimana *awig-awig* ini merupakan hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat adat di Bali khususnya di desa adat Cau Belayu. Pada umumnya didalam hukum adat di Bali yang berupa *awig-awig*, biasanya didasarkan pada falsafat masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana*, dimana *Tri Hita Karana* sendiri merupakan sebuah konsep yang berisikan tiga hal bagaimana mengajarkan masyarakat Bali untuk mencapai kebahagiaan. Di dalam *Tri Hita Karana* terdiri dari tiga konsep yaitu *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. Konsep *Parhyangan* sendiri di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali dan di desa adat Cau Belayu khususnya mengajarkan kepada masyarakat untuk menciptakan dan menjalankan kehidupan yang harmonis antara hubungan Tuhan sebagai Pencipta alam semesta dengan manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Konsep *Pawongan* mengajarkan kepada masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat desa adat Cau Belayu khususnya untuk menciptakan dan menjalankan kehidupan yang harmonis dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya konsep *Palemahan* mengajarkan kepada masyarakat untuk menciptakan dan menjalankan hubungan yang harmonis antara alam dengan manusia. Terkait dengan adanya air terjun Pengempu di wilayah desa adat Cau Belayu, memberikan desa adat Cau Belayu kewajiban dalam melestarikan keberadaan air terjun Pengempu baik itu pada saat ini maupun ketika nantinya air terjun Pengempu sudah menjadi tempat kunjungan wisata yang populer. Pelestarian air terjun Pengempu merupakan wujud masyarakat adat Cau Belayu dalam menjalankan konsep *Palemahan* di dalam *Tri Hita Karana*. Selain sebagai bentuk *Palemahan* fungsi hukum adat dalam melestarikan kawasan air terjun Pengempu adalah sebagai payung hukum yang diberikan kepada masyarakat dan para aparat adat dalam melakukan tindakan yang jelas dalam melindungi kawasan air terjun Pengempu

#### 4.3 Kendala-kendala Yang Dihadapi

- Kendala yang dihadapi dalam melindungi air terjun Pengempu yaitu kepemilikan tanah di sekitar air terjun pengempu merupakan milik pribadi dari warga desa Cau Belayu, yang artinya para pemilik lahan yang terdapat di sekitar air terjun Pengempu memiliki hak untuk memanfaatkan lahan mereka untuk mengalih fungsikan menjadi sebuah bangunan permanen, atau menjualnya kepada pihak lainnya yang dapat merusak kelestarian di sekitar air terjun Pengempu.
- Belum adanya pengelola yang mengelola secara permanen dalam mengelola kawasan air terjun Pengempu, sehingga tidak adanya kelompok yang menjaga keberlangsungan dari air terjun pengempu serta kedepannya dapat menjadi permasalahan ketika air terjun Pengempu menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan penghasilan baik kepada desa maupun kepada pemilik lahan di sekitaran air terjun Pengempu
- Belum adanya suatu aturan adat yang khusus mengatur tentang keberadaan kawasan air terjun Pengempu, baik itu berupa *awig-awig* maupun sebuah keputusan warga desa adat yang berupa *pararem*.

#### 4.4 Manfaat Daya Tarik Wisata Air Terjun Cau Belayu bagi Masyarakat Lokal

Manfaat dari daya tarik wisata air terjun Pengempu bagi masyarakat setempat ketika menjadi salah satu daya tarik wisata yang dikunjungi oleh masyarakat adalah adanya pemasukan bagi desa baik berupa pemasukan melalui karcis masuk, biaya parkir, penggunaan Toilet yang ada di kawasan air terjun Pengempu serta biaya sewa dari masyarakat yang hendak membuka warung non permanen di seputaran kawasan air terjun pengempu. Kemudian manfaat bagi masyarakatnya sendiri dapat dirasakan dari hasil penjualan hasil bumi kepada pengunjung seperti jagung, ubi ataupun menjual makanan dan minuman di area air terjun Pengempu serta adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yaitu menjadi tukang parkir di kawasan air terjun Pengempu, menjadi pengawas Toilet, atau menjadi guide yang mengantarkan wisatawan untuk berkunjung ke air terjun Pengempu, ataupun ingin menikmati sport yang nanti ya di sediakan di air terjun Pengempu, seperti halnya manjat tebing ataupun, bermain tubing di sekitaran sungai aliran dari air terjun Pengempu.

#### 5. Kesimpulan Dan Saran

##### 1. Kesimpulan

Walaupun desa adat cau belayu memiliki hukum adat berupa awig-awig dan pararem, namun aturan tersebut tidak mengatur secara konkrit mengenai keberadaan air terjun Pengempu, namun perlindungan tersebut hanya terbatas keyakinan terhadap filosofis yang ada di dalam masyarakat Cau Belayu.

##### 2. Saran

Membuat aturan yang jelas mengenai keberadaan air terjun cau belayu, serta mulai membuat lembaga pengelolaan terkait dengan keberadaan air terjun Pengempu

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iputu Sujana, IB. Widiadnyana, I Wayan Gede Wiryawan, 2015, *Pengembangan Peternakan Babi Melalui Produk Olahan Berbasis Potensi Desa*, Jurnal Bakti Saraswati, Vol 04 no 02 September 2015, ISSN :2088-2149, Denpasar
- Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, 2015, Faktor-Faktor Pendorong Alih fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (kasus: subak kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan) Jurnal Manajemen Agribisnis, Vo; 3, no 2 oktober 2015, ISSN 2355-0759, )
- Ni Luh Gede Budihari, Drs. I Nyoman Suditha, M.Si, Drs. Made Suryadi, M.Si, Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Berdampak Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Bongon Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, artikel Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,
- I Nyoman Darmanta, DKK, 2015, Peranan *Subak* Pulagan-Kumba Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, artikel Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja <http://www.antarabali.com/berita/63027/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-tabanan>  
<http://www.nusabali.com/berita/14151/setahun-rata-rata-668-hektare-sawah-menjadi-perumahan>)